

SURAT KEPUTUSAN - KETUA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
2022

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 02/HK.01.01/K/10/2022, 5 HLM
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu; Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu.
- : Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2022.
- : Penasehat bertugas: 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu. Pembina bertugas: 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat. Ketua Koordinator, bertugas: 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina. Koordinator, bertugas: 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan Tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu. Anggota bertugas; 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.
- Catatan : Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Oktober 2022.